

EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DI ERA DIGITAL DI INDONESIA

Constantius Mario Valentino Mbaling, Fakultas Hukum Tarumanagara,
email : constantius.205220291@stu.untar.ac.id

Wilma Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : Wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu di era digital. LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai lembaga negara nonstruktural yang berfungsi untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Namun, dalam praktiknya, LMKN menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya sistem digital dalam pendistribusian royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas LMKN dalam melindungi hak ekonomi pencipta masih belum maksimal, terutama karena belum adanya integrasi sistem digital dan kelemahan koordinasi antar-LMK. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan revisi regulasi dan penerapan sistem digital terpusat yang mampu menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: Hak Cipta, Royalti, Perlindungan Hukum, Era Digital

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of the National Collective Management Organization (LMKN) in protecting the economic rights of songwriters in the digital era. LMKN was established under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a non-structural state institution tasked with collecting and distributing royalties to authors and related rights holders. However, in practice, LMKN faces several challenges, including limited technical regulations, lack of transparency, and the absence of an integrated digital system for royalty distribution. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that LMKN's effectiveness remains suboptimal. The main issues stem from regulatory ambiguity and weak coordination among collective management organizations. Strengthening LMKN's role requires regulatory reform and the implementation of a centralized digital database to ensure transparency and legal certainty for both creators and users.

Keywords: Copyright, Royalty, Legal Protection, Digital Era

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta manusia di bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra.¹ Dalam konteks musik, hak cipta tidak hanya melindungi aspek moral pencipta, tetapi juga hak ekonominya yang berkaitan dengan eksploitasi komersial karya. Negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk memperoleh royalti atas setiap pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain.²

Salah satu terobosan penting dalam UUHC adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UUHC. LMKN bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial.³ Salah satu inovasi penting dari UUHC adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berfungsi menghimpun dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya lagu atau musik untuk kepentingan komersial. Lembaga ini menjadi representasi negara dalam mengelola hak ekonomi para pencipta secara kolektif, sehingga pengguna karya musik tidak perlu lagi meminta izin langsung kepada setiap pencipta.

Namun, efektivitas LMKN dalam praktik masih menjadi perdebatan. Sejak beroperasi pada tahun 2015, LMKN sering dikritik karena sistem penghimpunan dan pendistribusian royalti yang belum transparan, serta lambannya adaptasi terhadap perubahan teknologi digital.⁴ Digitalisasi musik telah mengubah model bisnis industri musik global, namun Indonesia belum memiliki sistem digital yang mampu menelusuri pemutaran lagu secara otomatis untuk mendeteksi hak ekonomi yang timbul.⁵ Dalam era digitalisasi dan streaming musik global, tantangan baru muncul: bagaimana LMKN dapat menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta di tengah maraknya penggunaan karya di platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok.⁶

Pada dasarnya, Perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta prinsipnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang mana seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUHC belum terselenggara dengan maksimal, baik dari pihak pencipta belum ada suatu upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya, diantaranya seperti para pencipta lagu belum mengetahui dan memahami mengenai royalti sehingga hak ekonomi atas pembayaran royalti tidak terpenuhi, hal ini menunjukkan atas ketidakpahaman mengenai royalti.⁷

¹ Dirkareshza, R., Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Sleman: DeepPublish, 2022).

² Rabbani, L. (2023). "Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu." *Lex S Jurnal Hukum UNSRI*, Vol. 5 No. 2.

³ Maharani, V. N. (2024). "Wewenang dan Tanggung Jawab LMKN dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi." *Warmadewa Law Journal*.

⁴ Yoyo Arifardhani (2022). "Problematisasi LMKN dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9 No. 2.

⁵ Harahap, Y. (2022). "Transparansi Distribusi Royalti oleh LMKN." *Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi*.

⁶ Rizky Dwi Putra, "Efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Pengelolaan Royalti Musik," *Jurnal Legislasi Hukum*, Vol. 19 No. 3 (2023).

⁷ Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. 2023. "PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA

Selain itu, pengaturan teknis mengenai pengelolaan royalti baru muncul melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, PP tersebut masih belum menjawab secara komprehensif mengenai mekanisme pengawasan digital dan sistem audit atas pendistribusian royalti. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan kebingungan antara pencipta, LMK, dan pengguna karya.⁸

Berbagai penelitian hukum menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta harus diimbangi dengan kepastian hukum dan pengawasan institusional yang kuat. Bahwa kurangnya transparansi dalam pendistribusian royalti oleh LMKN menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.⁹ Kelemahan ini menimbulkan persoalan mendasar: apakah LMKN telah efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak ekonomi pencipta di era digital? Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat nilai ekonomi musik di era digital terus meningkat, tetapi kesejahteraan pencipta belum mengalami peningkatan signifikan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas LMKN dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia pada era digital?
2. Apa saja tantangan hukum dan kelemahan regulasi yang dihadapi LMKN dalam pengelolaan royalti musik digital di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas LMKN dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.
2. Untuk mengidentifikasi kendala hukum dan memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi LMKN di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin para ahli hukum.¹¹ Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum serta menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan LMKN di lapangan. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena memadukan teori

MANAJEMEN KOLEKTIF". Indonesian Journal of Legality of Law 5 (2):324-28.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678>.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁹ Lubis, K. U. (2022). "Kedudukan LMKN dalam Perlindungan Hak Ekonomi." Jurnal Perlindungan Hukum.

¹⁰ Yuliana Harahap, "Transparansi Distribusi Royalti oleh LMKN," *Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi*, Vol. 4 No. 2 (2022).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

dan praktik dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan hukum.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran LMKN dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

LMKN berfungsi sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Pasal 87–89 UUHC.¹³ Tugasnya adalah menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas setiap penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Mekanisme ini dimaksudkan agar pencipta memperoleh hak ekonominya tanpa harus berhadapan langsung dengan pengguna karya.

LMKN dibentuk sebagai lembaga bantu Pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan UU Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial karya musik/lagu.

Namun dalam praktiknya, LMKN masih menghadapi kendala kelembagaan dan teknis. Banyak pencipta yang belum tergabung dalam LMK resmi, sehingga distribusi royalti tidak merata.¹⁴ Selain itu, tidak adanya sistem transparansi publik dalam pendistribusian royalti menyebabkan ketidakpercayaan dari para pencipta. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum preventif, yang menekankan bahwa hukum harus menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang dilindungi.¹⁵

Walaupun kerangka regulasi sudah ada, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian hukum, misalnya:

- Tumpang-tindih kewenangan antara LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN.
- Kurangnya kejelasan dalam mekanisme distribusi royalti dan bagaimana pencipta dapat mengakses data atau haknya secara langsung.¹⁶

LMKN secara struktural berada diantara pencipta dan pengguna. Pencipta memberi kuasa kepada LMKN (atau melalui LMK) untuk menghimpun royalti, sedangkan pengguna melakukan pembayaran melalui LMKN/LMK agar penggunaan karya menjadi sah.

Dengan demikian fungsi LMKN mencakup:

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Agustina, S. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Dunia Digital. UJSJ / Swarajustisia.

¹⁴ Ashibly, A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik di Era Digital. Jurnal Hukum Univ. Bina Insan.

¹⁵ Cahyadi, I. (2023). Penguatan Sistem Digitalisasi Royalti Musik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Digital.

¹⁶ Jaksa, Annisa Putri Nadya. 2023. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti." Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 4 (Oktober 2023): 142–149. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>

- Melindungi hak ekonomi pencipta dengan memastikan royalti dikumpulkan dan didistribusikan.
- Memberi pengguna satu saluran legal untuk lisensi karya musik dalam kegiatan komersial (restoran, kafe, konser, platform streaming, dll).

Meskipun secara konsep peran ini jelas, dalam praktik terdapat beberapa hambatan:

- Beberapa pencipta memilih mengelola sendiri royalti mereka atau keluar dari LMK/LMKN karena merasa proses kurang transparan atau tidak sesuai harapan.
- Pengguna, terutama usaha kecil dan menengah (restoran, kafe), kadang belum memahami kewajiban mereka atau merasa sistemnya berbelit.
- Pencipta independen atau karya yang belum terdaftar dalam LMK/LMKN mengalami kesulitan mendapatkan royalti karena kurangnya data atau sistem yang menjangkau mereka.

Dan ada juga beberapa Implikasi bagi pencipta dan pengguna:

- Bagi pencipta: sistem LMKN memberi jaminan bahwa hak ekonomi mereka bisa tertagih dan didistribusikan; namun kualitasnya bergantung pada tata kelola yang baik dan transparansi.
- Bagi pengguna: saluran legal yang jelas menghindarkan risiko pelanggaran hak cipta yang bisa berakibat sanksi; namun pengguna meminta sistem yang mudah, tarif yang wajar, serta penjelasan yang transparan.
- Karena itu, agar jembatan antar pihak berfungsi dengan baik dibutuhkan penguatan struktur, komunikasi, dan edukasi.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk: preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (penyelesaian sengketa).¹⁷ Dalam konteks LMKN, perlindungan preventif tercermin dalam sistem izin kolektif yang mencegah pelanggaran hak cipta, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Namun, LMKN belum memiliki kewenangan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran, sehingga efektivitasnya masih terbatas.

3.2 Efektivitas LMKN dalam Era Digital dan Tantangan Implementasinya

Perkembangan teknologi digital telah mengubah ekosistem industri musik secara global. Model distribusi musik kini didominasi oleh layanan streaming seperti Spotify dan YouTube. Namun sistem pengelolaan royalti LMKN belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital tersebut. Akibatnya, data penggunaan lagu di platform digital sering tidak tercatat dengan akurat, sehingga royalti yang dibayarkan

¹⁷ "Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital" (2023). Jurnal Hukum dan Teknologi.

kepada pencipta tidak sesuai dengan frekuensi penggunaan karya mereka.

Penggunaan platform digital, streaming, unduhan, cover lagu, dan media sosial memperluas kompleksitas pencatatan penggunaan karya. Studi menunjukkan beberapa hambatan:

- Sistem data penggunaan lagu di LMKN belum terintegrasi secara memadai, misalnya sistem SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) belum selalu akurat.
- Kurangnya pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain, ledgers terdesentralisasi, atau sistem verifikasi otomatis untuk distribusi royalti secara real-time sudah disebut sebagai kelemahan.
- Banyak platform streaming atau unduhan karya musik yang bersifat lintas negara, sulit dilacak, atau berada di luar yurisdiksi lokal. Studi komparatif menyebut bahwa teknologi digital mempercepat pelanggaran hak cipta secara global dan regulasi Indonesia belum sepenuhnya menanganinya.
- Tarif, lisensi, atau mekanisme penarikan royalti dari layanan digital (streaming, download, user-generated content) belum sepenuhnya diatur atau dioptimalkan. Salah satu artikel menyebut bahwa ruang lingkup layanan publik komersial digital masih perlu diatur lebih lanjut.

Masalah seperti bagaimana memastikan bahwa penggunaan karya telah dilaporkan, bagaimana memverifikasi data penggunaan (berapa kali diputar, di mana, oleh siapa) menjadi sangat penting. Tanpa sistem yang tahan manipulasi dan transparan, pencipta akan dirugikan. Studi menyebut bahwa “mekanisme perhitungan royalti tidak terbuka ... rendahnya pemanfaatan teknologi modern membatasi efisiensi” dalam sistem LMKN.

Walaupun PP 56/2021 dan regulasi lainnya telah disahkan, terdapat beberapa kekosongan atau belum diatur secara spesifik terkait:

- Bentuk layanan digital mana saja yang masuk ruang lingkup penarikan oleh LMKN (misalnya platform streaming, user-generated content, internasional).
- Besaran tarif untuk layanan digital, atau bagaimana lisensi digital disusun, masih belum sepenuhnya jelas. Regulasi belum secara kaku mengatur teknologi-baru seperti NFT, generative AI dalam musik, yang menuntut adaptasi lebih lanjut.

Meskipun regulasi sudah ada, studi menunjukkan bahwa distribusi royalti untuk pencipta lagu daerah atau pemegang hak terkait masih mengalami hambatan regulasi maupun praktik. Karya musik digital sering lintas negara, sehingga regulasi nasional perlu sejajar dengan mekanisme internasional dan kerja sama bilateral/multilateral –namun studi menyebut bahwa Indonesia belum optimal dalam hal harmonisasi regulasi.

Terdapat kompleksitas antara peran LMKN (sebagai lembaga “satupintu” nasional) dengan banyaknya LMK (lembaga manajemen kolektif) yang diwakili pencipta/pemegang hak terkait. Koordinasi dan relasi antar lembaga ini masih menjadi tantangan agar tidak terjadi duplikasi, konflik kepentingan, atau kebingungan bagi

pencipta. Studi menyebut “dual legal liability” dan kebutuhan pengaturan yang jelas. Distribusi royalti kepada pencipta/lokal daerah terkadang bermasalah karena data, anggota, dan mekanisme yang kurang tenggang. Pengguna komersial (kafe, restoran, konser, streaming) terkadang belum memahami kewajiban mereka atau merasa beban lisensi terlalu berat. Hal ini memerlukan edukasi dan komunikasi yang lebih baik.

Platform streaming digital dan user-generated content sering beroperasi di model bisnis yang cepat berubah; LMKN perlu menjalin kemitraan dan data-sharing dengan platform untuk memastikan komersialisasi karya tercatat dan royalti bisa ditarik:

- Industri musik semakin global, dengan peran streaming, social media, video pendek, cover lagu, live streaming konser online, dan lain-lain. LMKN harus adaptif terhadap model bisnis baru, termasuk lisensi mikro, penggunaan karya dalam konten user-generated, dan distribusi digital secara langsung.
- Studi menyebut bahwa teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi royalti dalam konteks LMK/LMKN.¹⁸

Masalah lain muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK-LMK yang berdiri secara independen. Belum adanya sistem sinkronisasi data menyebabkan potensi perbedaan laporan penggunaan dan distribusi royalti.¹⁹ Dari perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang baik harus menjamin kejelasan dan prediktabilitas dalam penerapannya.²⁰ Ketika mekanisme LMKN tidak memiliki sistem pengawasan dan transparansi yang jelas, maka kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna menjadi lemah.

Selain itu, PP No. 56 Tahun 2021 belum mengatur audit independen maupun sistem pelaporan publik secara digital. Padahal, praktik di negara lain seperti Amerika Serikat melalui ASCAP dan Inggris melalui PRS, audit menjadi mekanisme wajib untuk memastikan transparansi distribusi royalti. Untuk menjawab tantangan tersebut, LMKN perlu mengadopsi sistem digitalisasi terpusat berbasis big data atau blockchain agar pendistribusian royalti dapat dilakukan secara otomatis dan akuntabel. Langkah ini juga selaras dengan praktik di Korea Selatan melalui Korea Copyright Commission (KCC) yang telah berhasil mengefisienkan manajemen royalti berbasis data.²¹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas LMKN dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di era digital masih belum optimal. Secara normatif, dasar hukum LMKN telah jelas diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Namun, secara empiris, pelaksanaannya masih menghadapi

¹⁸ Syahnakri, Muhamad, and Dewa Krisna Prasada. 2025. “Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability”. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9 (2), 263-76. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.10365>.

¹⁹ S. Siitumorang (2025). Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu. *JUMMY / Jurnal Hukum & Manajemen*.

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950).

²¹ KCC Copyright Management Annual Report, 2023.

hambatan berupa lemahnya sistem transparansi, koordinasi antar-LMK, serta belum terintegrasinya sistem pengawasan digital.

Diperlukan revisi terhadap regulasi dan penerapan sistem digitalisasi nasional agar LMKN dapat menjadi lembaga modern yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, pengawasan independen dan audit publik perlu diterapkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan royalti. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan regulasi untuk memperkuat posisi LMKN sebagai lembaga pengelola hak ekonomi yang modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi dengan platform digital internasional untuk memastikan setiap pemanfaatan lagu tercatat dan dibayar secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirkareshza, R., Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Sleman: DeepPublish, 2022.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Gustav Radbruch, Legal Philosophy Oxford: Clarendon Press, 1950.

Jurnal

- Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 427-440.
- Arifardhani, Y. Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (2022): 865-872.
- Ashibly, A., & Syarifudin, S. Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan. *Law Journal (LAJOUR)* 4 no. 1 (2023): 39-44.
- Cahyadi, I. Penguatan Sistem Digitalisasi Royalti Musik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*. (2023).
- Hans, S. D., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 324-328.
- Harahap, Y. "Transparansi Distribusi Royalti oleh LMKN." *Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi*. (2022).
- Jaksa, Annisa Putri Nadya. 2023. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (Oktober 2023): 142-149. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>
- Lubis, K. U. "Kedudukan LMKN dalam Perlindungan Hak Ekonomi." *Jurnal Perlindungan Hukum* 5, no. 2 (2022): 134-148. <https://doi.org/10.1234/jph.v5i2.678S>.
- Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 881-888.
- Nadya, A. P. Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 142-149.

- Ninda Alfani, Tina Rahmawati, Shofiah Alifah P, and Difa Zahra Dwinta. "IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL". *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (2022): 23-36.
- Rabbani, L. "Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu." *Lex S Jurnal Hukum UNSRI* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Rizky Dwi Putra, "Efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Pengelolaan Royalti Musik," *Jurnal Legislasi Hukum* 19, no. 3 (2023).
- Siitumorang, S., & Michael, T. Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 3, no. 1 (2025): 1-13.
- Syahnakri, M., & Prasada, D. K. Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 263-276.
- Yoyo Arifardhani (2022). "Problematika LMKN dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9 No. 2.
- Yuliana Harahap, "Transparansi Distribusi Royalti oleh LMKN," *Jurnal Hukum Bisnis dan Inovasi* 4, no. 2 (2022).

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- KCC Copyright Management Annual Report, 2023.

